



## Pemerintah Kecamatan Gunungpati

Jl. Mr Wuryanto KM 5 Semarang 50226 0246921021

[kecgunungpati.semarangkota.go.id](http://kecgunungpati.semarangkota.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Gunungpati

# Surat Pengantar PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar / DPP5 dari Kelurahan
2. KTP Asli dan Fotocopy
3. Sample produk

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon bertemu petugas yang berwenang membuat surat pengantar PIRT
2. Penyerahan dan pengecekan berkas
3. Setelah berkas dinyatakan lengkap, membuat surat pengantar PIRT dan dimintakan tanda tangan kepada pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap, dikembalikan pemohon
4. Pencatatan nomor dan tanggal agenda surat
5. Penyerahan berkas kepada pemohon
6. Pelayanan selesai

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar PIRT

## Pengaduan Layanan



## Pemerintah Kecamatan Gunungpati

Jl. Mr Wuryanto KM 5 Semarang 50226 0246921021

[kecgunungpati.semarangkota.go.id](http://kecgunungpati.semarangkota.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Gunungpati

1. Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan / saran, sms maupun secara langsung;
2. Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.